



**PUTUSAN**

Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Redho Mustika Alias Redo Bin Nopriadi**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Majid Kelurahan Moneng Sepati  
Kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota  
Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Redho Mustika Alias Redo Bin Nopriadi ditangkap 13 Desember 2023

Terdakwa Muhammad Redho Mustika Alias Redo Bin Nopriadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Bambang Satia Darma, SH dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Silampari yang beralamat di Jalan Cereme Nomor 3 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 April 2023 Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 27 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Redho alias Edo bin Nopriadi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa narkotika kristal putih jensis shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Redho alias Edo bin Nopriadi, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 ( enam ) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,550 (satu koma lima ratus lima puluh) gram
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg



- 1 (satu) buah kotal sandal warna putih biru merk cloka

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa Muhammad Redho alias Edo bin Nopriadi, dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa Muhammad Redho Mustika alias Edo bin Nopriadi, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten rejang Lebong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,550 (satu koma lima ratus lima puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Tiyosta Jatmiko bin Hartoyo dan saksi Ramadhan Wijaya bin Mulyadi yang merupakan anggota opsnal sat narkoba Polres Lubuklinggau bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan H.Majid Kelurahan Moneng Sepati kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, ada pelaku penyalahgunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu, kemudian saksi Tiyo dan anggota opsial sat narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju tempat dimaksud, sesampai ditempat tersebut lalu masuk kedalam rumah terdakwa dan bertemu dengan dua orang laki-laki yang bernama Ronal dan Tara yang saat itu sedang berada didepan televisi, lalu dilakukan penggeledahan badan kedua orang tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya masuk kedalam kamar lalu bertemu dengan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan lalu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sandal warna putih biru merk cloka, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ronal serta Tara, ditanyakan milik siapa narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau ;

- Bahwa narkotika kristal putih jenis shabu tersebut adalah terdakwa peroleh dari membeli pada orang yang terdakwa tidak kenal di Desa Kepala Curup dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) :
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 3797/NNF/2022, tanggal 23 Desember 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,550 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/instansi yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika .

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa Muhammad Redho Mustika alias Edo bin Nopriadi, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat Jalan H.Majid Kelurahan Moneng Sepati kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 1,550 (satu koma lima ratus lima puluh) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Tiyosta Jatmiko bin Hartoyo dan saksi Ramadhan Wijaya bin Mulyadi yang merupakan anggota opsnal sat narkoba Polres Lubuklinggau bersama rekan-rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan H.Majid Kelurahan Moneng Sepati kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, ada pelaku penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian saksi Tiyosta dan anggota opsnal sat narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju tempat dimaksud, sesampai ditempat tersebut lalu masuk kedalam rumah terdakwa dan bertemu dengan dua orang laki-laki yang bernama Ronal dan Tara yang saat itu sedang berada didepan televisi, lalu dilakukan pengeledahan badan kedua orang tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya masuk kedalam kamar lalu bertemu dengan terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan lalu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak sandal warna putih biru merk cloka, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ronal serta Tara, ditanyakan milik siapa narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jn=enis shabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau ;

- Bahwa narkoba kristal putih jenis shabu tersebut adalah terdakwa peroleh dari membeli pada orang yang terdakwa tidak kenal di Desa Kepala Curup dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) :
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 3797/NNF/2022, tanggal 23 Desember 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,550 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1

## Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratortis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin Lembaga/Instansi yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. TIYOSTA JATMICO Bin HARTOYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sekarang ini karena sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat Jalan H.Majid Kelurahan Moneng Sepati kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau,
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sepatu warna putih biru merk cloka
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. RAMADHAN WIJAYA Bin MULYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi sekarang ini karena sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat Jalan H.Majid Kelurahan Moneng Sepati kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau,
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sepatu warna putih biru merk cloka
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lubuklinggau untuk pemeriksaan lebih lanjut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab Terdakwa diajukan kemuka persidangan sekarang ini karena sehubungan tindak pidana narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan H. Majid Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubulinggu Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sepatu warna putih biru merk cloka
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sepatu warna putih biru merk cloka adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari membeli pada orang tidak dikenal bertempat di Desa Kepala Curup dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa benar narkoba kristal putih jenis shabu tersebut akan terdakwa penggunaan/konsumsi sendiri bukan untuk dijual
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat netto 1,550 (satu koma lima ratus lima puluh) gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
- 1 (satu) buah kotal sandal warna putih biru merk cloka

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 3797/NNF/2022, tanggal 23 Desember 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu)

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,550 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratortis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan H. Majid Kelurahan Moneng Sepati Kecamatan Lubulinggu Selatan II Kota Lubuklinggau
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap tersebut berupa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sepatu warna putih biru merk cloka
- Bahwa 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sepatu warna putih biru merk cloka adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari membeli pada orang tidak dikenal bertempat di Desa Kepala Curup dengan harga Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong
- Bahwa benar narkotika kristal putih jenis shabu tersebut akan terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri bukan untuk dijual
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 3797/NNF/2022, tanggal 23 Desember 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,550 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam dirinya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga apabila melakukan tindak pidana dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata bahwa identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Muhammad redho Mustika Als Edo Bin Nopriadi, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa sehat akal dan fikirannya, oleh karena itu Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram (siswa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto keseluruhan 0,018 (nol koma nol delapan belas) gram), Positif mengandung metamfetamina berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor 3463/ NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 yang ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto,S.H, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti BB., berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal – kristal putih dengan berat netto 0,034 (nol koma nol tiga empat) gram, hasilnya positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam perkara aquo adalah Narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, bertempat di desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten rejang Lebong, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Tiyosta Jatmiko bin Hartoyo dan saksi Ramadhan Wijaya bin Mulyadi yang merupakan anggota opsnel sat narkoba Polres Lubuklinggau bersama rekan-rekan yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan H.Majid Kelurahan Moneng Sepati kecamatan Lubuklinggau Selatan II Kota Lubuklinggau, ada pelaku penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian saksi Tiyosta dan anggota opsnel sat narkoba Polres Lubuklinggau lainnya langsung menuju tempat dimaksud, sesampai ditempat tersebut lalu masuk kedalam rumah terdakwa dan bertemu dengan dua orang laki-laki yang bernama Ronal dan Tara yang saat itu sedang berada didepan televisi, lalu dilakukan penggeledahan badan kedua orang tersebut akan tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun, selanjutnya masuk kedalam kamar lalu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan lalu ditemukan 4 (empat) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika kristal putih jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong yang berada didalam kotak sandal warna putih biru merk cloka, kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan Ronal serta Tara, ditanyakan milik siapa narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa narkotika kristal putih jenis shabu tersebut adalah terdakwa peroleh dari membeli pada orang yang terdakwa tidak kenal di Desa Kepala Curup dengan harga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 3797/NNF/2022, tanggal 23 Desember 2022, bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 4 (empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,550 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratortis Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas positif mengandung metampetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa, telah nyata bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari pihak yang berwenang atau tanpa izin dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa selain pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda dengan menggunakan kata “dan” berarti dimana pidana ini bersifat imperatif kumulatif, artinya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulasi penjara dan denda, karena pidana penjara dan denda bersifat imperatif yaitu harus dijatuhkan secara bersamaan oleh karena merupakan pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang cukup adil dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,550 (satu koma lima ratus lima puluh) gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah kotal sandal warna putih biru merk cloka, yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, namun

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pada kenyataannya sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai lebih tepat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad redho Mustika Als edo Bin Nopriadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat netto 1,550 (satu koma lima ratus lima puluh) gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu/bong
- 1 (satu) buah kotal sandal warna putih biru merk cloka

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari **Selasa**, tanggal **16 Mei 2023**, oleh kami, **Lina Safitri Tazili, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Verdian Martin, S.H.**, **Marselinus Ambarita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, S.T., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh **Rodianah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Kuasa Hukumnya dalam persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Verdian Martin, S.H.**

**Lina Safitri Tazili, S.H.**

**Marselinus Ambarita, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Stiawan, S.T., S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2023/PN Llg